



PUTUSAN

Nomor 0173/Pdt.G/2015/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jl. xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksinya;

DUDUK PERKARA



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli tanggal 04 Agustus 2015 dengan Nomor 0173/Pdt.G/2015/PA.Tli dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 138/03/IV/2010, tertanggal 05 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Tinigi;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Hafizah binti Mukramin, umur 5 tahun, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon mempunyai utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon telah membohongi Pemohon dan tidak mau jujur tentang uang yang dipinjam dipakai untuk apa;
- c. Termohon melaporkan Pemohon ke petugas kepolisian pada saat pemohon ribut dengan Termohon dan ditahan di kantor polisi selama 1 hari 1 malam;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan tinggal bersama dengan paman Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mukramin bin Hi. Mustaha) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berperdapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedang Termohon datang menghadap pada hari persidangan tanggal 26 Agustus 2015 sampai pada tahap mediasi dan selanjutnya tidak datang lagi di persidangan ;

Bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Majelis hakim telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator Muh. Syarif, S.HI, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 09 September 2015 mediasi telah dilaksanakan dan mediasi dinyatakan tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 68 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir lagi setelah mediasi dilaksanakan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/03/IV/2010, tanggal 05 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup serta distempel pos dan cocok dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi pertama xxxxx;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama Srijayanti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2010;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun beberapa bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering cekcok, berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak mengurus rumah tangganya, sering keluar rumah pergi pagi dan kembali sore tanpa seizin Pemohon dan juga sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Termohon berutang kepada orang lain karena pernah satu kali ada orang datang kepada saksi dan menyampaikan kalau Termohon punya utang dan ia minta agar saksi bisa menebusnya, hal ini saksi sampaikan kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Termohon punya utang lebih dari satu orang karena setelah itu masih ada orang lain yang datang untuk menagih, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon kepada pihak yang berwajib setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akhirnya Pemohon ditahan selama 1 malam;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar enam bulan, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkannya namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua xxxx ;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama Srijayanti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang kini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun beberapa bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering cekcok, berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak mengurus rumah tangganya, sering keluar rumah pergi pagi dan pulang malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon biasa pamit ke kota untuk bekerja tapi saksi tidak tahu apa pekerjaan Termohon di kota;
- Bahwa Termohon suka berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Termohon punya utang kepada orang lain karena banyak orang yang datang menagih di rumah Pemohon, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon kepada pihak yang berwajib setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akhirnya Pemohon ditahan selama 1 malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar enam bulan, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran dan tidak kembali sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkannya namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan dapat menerimanya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi seraya mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjukkan semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping melakukan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Muh. Syarif, S.HI dan mediator telah melakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan sesuai laporan mediator tertanggal 09 September 2015, usaha perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh kedua upaya perdamaian tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir setelah mediasi, maka Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P, dan 2 orang saksi yang



memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/03/IV/2010, tanggal 05 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 03 April 2010 di Kalangkangan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon, menghadap satu persatu, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri /dialami sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon pada poin 2, 3, 4, dan 5 yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, saling bersesuaian dan mendukung satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 April 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang kini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa Termohon tidak mengurus rumah tangganya lagi kadang keluar pagi kembali sore bahkan biasa kembali malam ;
- Bahwa Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 6 bulan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ,Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat



dipersatukan lagi, sudah tidak tercipta tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu sendiri apakah telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depannya (*yurisprudensi MA. N0 38/K/AG/1990*);

Menimbang, bahwa dengan adanya Termohon sering keluar pagi pulang sore bahkan biasa pulang malam dan berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dengan Pemohon yang pada akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 tidak ada komunikasi lagi, dan Termohon juga tidak pernah datang lagi setelah mediasi, maka hal ini menunjukkan Pemohon dan Termohon tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya lagi sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak /baru menjatuhkan talak satu raj'i maka talak yang dizinkan oleh Pengadilan untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a. quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 M, bertepatan dengan tanggal 02 Zuhijah 1436 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Nurmaali, sebagai ketua majelis didampingi oleh St. Hatijah, SHI dan Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Nurmaali

Hakim anggota. I

Hakim anggota. II

St. Hatijah, S.HI

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti



Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp200.000,-
4. Redakara	RP 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)